

**KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI *COVID -19* DI KOTA
MALANG
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

ESTERLITA NOVELA HUPA

NIM : 2018110177

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN
**KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI *COVID-19* DI KOTA
MALANG**
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Malang Selatan)

Insentif pajak adalah peraturan dimana dikeluarkan Pemerintah dalam rangka mengurangi beban pajak yang ditanggung kepada para pelaku usaha ataupun para wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Malang Selatan. Metode riset ini adalah dilakukan secara kualitatif. Penggunaan data pada riset ini berdasarkan pada wawancara dengan 1 pegawai pajak. Analisis data pada riset ini bersifat penjelasan atau deskripsi. Temuan yang berhasil peneliti rangkum yaitu kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi *Covid-19* di KPP Pratama Malang Selatan dinilai membantu para pelaku usaha UMKM untuk pengurangan jumlah beban pajak terutang dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Kebijakan insentif pajak diatur dalam PMK nomor 44/PMK.03/2020, dengan memberikan insentif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Wajib Pajak diharapkan memanfaatkan adanya insentif pajak sehingga semakin patuh dalam pembayaran pajak untuk mendukung penerimaan pajak Kota Malang.

Kata Kunci:; Kebijakan Insentif, Pajak UMKM, Pandemi *Covid-19*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama dalam pendapatan sebuah negara. Fungsi dari pajak merupakan pendapatan negara dimana digunakan untuk membiayai kepentingan-kepentingan negara, hal tersebut maka pajak digolongkan sebagai pendapatan dalam negeri di APBN. Penyumbang paling besar dalam penerimaan negara yaitu melalui pendapatan pajak. Maka, Pemerintah saat ini dengan konsisten untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak guna kepentingan publik dalam membangun negara yang makmur.

Pajak merupakan pendapatan sebuah negara dimana memiliki kontribusi yang dapat dikatakan terbesar dari pendapatan-pendapatan lainnya di Indonesia. Salah satu pajak yang didapatkan negara yaitu berasal dari pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau disingkat dengan UMKM. UMKM merupakan salah satu usaha dimana dibentuk serta dioperasikan oleh sekelompok masyarakat maupun secara perorangan dan memiliki peran yang sangat penting bagi pondasi ekonomi sebuah negara (Nurizzaman et.al, 2020). Maka berdasarkan dari pendapatan yang didapatkan oleh negara dari pajak yang dikenakan pada UMKM memiliki pengaruh yang signifikan pada operasi usaha di Indonesia. Pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM diatur pada peraturan perpajakan tersendiri seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana menjelaskan mengenai tarif yang dikenakan pada pelaku UMKM dengan besaran 0,5% berdasarkan dari pendapatan kotor < Rp. 4,8 M yang dikenakan pada kurun waktu 1 tahun. Peraturan ini bersifat mengikat pada pengusaha-pengusaha UMKM untuk konsisten dalam mematuhi wajib pajak mereka. Namun, saat ini perekonomian di Indonesia masih mengalami gejolak akibat adanya Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi tingkat perekonomian

semakin tidak stabil bahkan menurun secara drastis di Indonesia. Dampak yang dialami perekonomian Indonesia akibat adanya Covid-19 yaitu para pelaku UMKM yang terpaksa untuk mencari jalan keluar dalam melakukan perubahan-perubahan pada usahanya serta tidak sedikit pula yang tidak mampu bertahan dalam gejolak ekonomi global dan memaksakan untuk gulung tikar karena tidak dapat menanggung kerugian ataupun melakukan pembiayaan-pembiayaan operasi usaha. Imbas dari Covid-19 pula turut merubah standar pekerjaan yang terjadi pada instansi-instansi Pemerintah seperti contoh Dirjen Pajak yang memiliki fungsi untuk melakukan pemungutan pajak. Perubahan-perubahan pola hidup dan ekonomi akibat Covid-19 menimbulkan kerugian yang besar bagi para pelaku usaha serta diberlakukannya bekerja dari rumah menimbulkan kinerja fiskus yang menurun. Maka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut pendapatan atas pajak menjadi ikut menurun, mengingat pajak merupakan kontribusi yang paling besar dari pendapatan negara lainnya pada APBN.

Haula (2012) menjelaskan mengenai pajak merupakan salah satu alat dalam mendistorsi kegiatan ekonomi yang tidak diinginkan oleh Pemerintah. Opsi pada pemilihan diterapkannya disinsentif atau insentif berjalan lurus pada keputusan Pemerintah dimana sektor yang dianggap penting dalam pengembangannya. Keputusan insentif perlu untuk dibentuk selaras terhadap misi dari pembangunan ekonomi Indonesia. Peneliti menyimpulkan berdasarkan pada penjelasan fungsi pajak dan negara yaitu keberadaan antara pajak dengan negara merupakan satu-kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah berkewajiban untuk dapat merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanganan ekonomi negara dengan salah satunya yaitu dengan peraturan insentif pajak.

UMKM berperan krusial bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Operasi-operasi yang dilakukan di UMKM dibentuk berdasarkan pada badan usaha ataupun perorangan dimana bukan

merupakan salah satu dari bagian usaha yang berskala besar atau menengah yang telah ditentukan kriterianya. Berdasarkan pada BPPN, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan pada penurunan angka pengangguran dimana banyak tenaga-tenaga kerja terserap oleh UMKM serta membuat masyarakat yang dikategorikan berada di berpendapatan rendah dapat memiliki usaha ekonomi yang produktif. Salah satu manfaat dengan adanya UMKM bagi sistem ekonomi Indonesia adalah untuk melakukan pemerataan pendapatan atau tingkat ekonomi di rakyat golongan kecil, menambah devisa Indonesia serta memiliki peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan akibat pengangguran.

Namun saat ini, Indonesia telah berdampak akan hadirnya wabah *Covid-19*, yang dimana memberi dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia, maka hal yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu menerbitkan peraturan mengenai diberikannya insentif pada sektor pajak yang diberikan pada para pelaku usaha. Penurunan pajak pula disebabkan karena adanya peraturan untuk menjaga jarak atau *physical distancing* yang membuat kegiatan-kegiatan produktivitas dan ekonomi semakin menurun di kalangan pelaku usaha. Dampak dari penurunan sektor ekonomi tersebut turut dirasakan di Kota Malang yang telah ditetapkan zona merah berdasarkan pada ketetapan Satgas Covid-19 Indonesia.

Menteri Keuangan dalam melaksanakan program insentif pajak yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 yang menjelaskan mengenai para pelaku wajib pajak yang telah mengalami kerugian akibat adanya wabah Covid-19. Wajib pajak perlu untuk memperhatikan syarat-syarat yang perlu untuk dilakukan sebelum mengikuti program dari peraturan tersebut yaitu mempunyai peredaran pendapatan kotor tertentu serta dikenai PPh final yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai PPh yang didapatkan berdasarkan pada usaha yang didapatkan oleh para pelaku usaha atau wajib

pajak dimana mempunyai peredaran pendapatan kotor tertentu. Namun, saat ini gejolak dari ekonomi negara Indonesia terus mengalami kemerosotan akibat Covid-19, maka Pemerintah menentukan kebijakan baru dengan insentif pajak bebas Pajak Penghasilan Final yang ditujukan oleh para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peraturan yang dibuat tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih wajib untuk membayarkan kewajiban pajak pada Pemerintah.

Peraturan mengenai pengampunan pajak dimana telah diterapkan selama 5 tahun yang dimulai sejak 2016 merupakan evaluasi dari penerapan wajib pajak oleh Pemerintah. Pelaksanaan dari pengampunan pajak merupakan salah satu strategi DJP dalam memperoleh pendapatan pajak secara optimal. Penelitian yang dilakukan ini bertempat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dengan memiliki wilayah kerja pertokoan, sentra bisnis, UMKM serta industri. Sektor pertanian dapat berupa perdagangan dan retail, sentra bisnis dapat berupa perkantoran serta bank, UMKM dapat berupa usaha kerajinan dan olahan makanan serta industri dapat berupa perusahaan skala besar yang bergerak dalam pengolahan barang jadi maupun barang mentah dimana seluruh sektor tersebut perlu untuk dioptimalkan pendapatannya. KPP Pratama Malang Selatan mempunyai cakupan zona kerja yang dikatakan luas dengan mengurus 3 kecamatan yaitu Kedungkandang, Sukun serta kecamatan Klojen. Jenis pajak yang dioptimalkan dalam program *tax amnesty* ini merupakan pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan atau PPh serta pajak pertambahan nilai atas barang mewah. Berdasarkan pada pemaparan peneliti, maka peneliti menentukan judul riset dalam penelitian ini adalah **“KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA MALANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada riset ini merupakan Bagaimana kebijakan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi *Covid 19* di Kota Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan diperoleh dalam riset ini berdasarkan pada pokok masalah penelitian yaitu menganalisis kebijakan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan kedalam 2 bagian berdasarkan manfaatnya yaitu:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharap mampu menyediakan kontribusi pada pemahaman mengenai perkembangan ilmu Kebijakan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi *Covid-19*.

2. Secara Praktis

a) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Temuan pada riset yang dilakukan diharap mampu digunakan untuk suatu acuan untuk Pelaksanaan Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan mengenai Kebijakan Intensif Pajak UMKM saat *Covid-19*.

b) Bagi Peneliti

Diharap merupakan salah satu rujukan berkaitan mengenai teori serta kajian ilmiah untuk dapat diimplementasikan pada perusahaan.

c) Bagi Universitas

Penelitian yang dilakukan dapat memberi sumbangan ilmu dan menjadi kajian empiris berkaitan dengan penelitian pada bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Mega Ayu dan Anim Rahmayati, M.Si. 2018. *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak dan Penurunan suku bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional di KPP Pratama Ilir Timur*. Skripsi. Palembang.
- Amaliah Sinta. 2016. *Penguatan UMKM Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang berkualitas*. Vol. 5 (Online), (<https://www.bps.go.id>).
- Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gandy Wahyu Maulana Zulma. 2020. *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia*. Universitas Batanghari Jambi.
- Hakim, F., & Nangoi, G.B. 2015. *Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA, 3(1), 787-795. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7553>.
- Haula Rosdiana, E. S. R. 2012. *Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Jambi Tambunan, T. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Kadin Apresiasi Kebijakan Penurunan PPh Final UMKM”, <http://www.industry.co.id/read/36621/kadinapresiasi-kebijakan-penurunan-pphfinal-umkm>, diakses 26 Juni 2018.
- Kementerian Keuangan RI. 2020. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Niken Paramita Purwanto. 2020. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) PMK-44/PMK.03/ 2020 tentang *Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto

Tertentu. Direktorat Jenderal Pajak. (Online), (<http://www.pajak.go.id>), diakses 27 September 2018.

Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiyono. 2017. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Sugiri, D. 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.